

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Jaminan Fidusia

#### 1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia

Kata fidusia berasal dari kata “fides” yang memiliki arti kepercayaan. Sesuai arti dan makna yang terkandung dalam kata tersebut, maka hubungan hukum yang terjadi antara debitur (pihak pemberi fidusia) dan kreditur (pihak penerima fidusia) merupakan hubungan yang di dasari atas kepercayaan satu sama lain. Pihak debitur percaya bahwa kreditur mau mengembalikan hak milik atas suatu barang yang telah diserahkan sebagai agunan setelah dapat melunasi hutangnya, *vis versa* pihak kreditur percaya bahwa pihak debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya.

Di Belanda, kata fidusia secara terminology disebut *fidusia eigendom overdracht* atau dalam bahasa inggris dimaknai *fiduciary transfer of ownership*. Secara harfiah fidusia merupakan suatu pemindahan milik secara kepercayaan. Perkataan fidusia yang memiliki arti “ secara kepercayaan” bertujuan agar suatu kepercayaan yang memiliki timbal balik sifatnya. Kepercayaan tersebut diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya bahwa apabila telah tampak keluar berwujud pemindahan hak milik suatu barang, akan tetapi benda tersebut sebenarnya hanyalah berupa suatu jaminan hutang.<sup>1</sup>

Objek jaminan fidusia sudah dikenal luas dan mulai diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua macam jaminan fidusia antara lain: *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul akibat dari suatu perjanjian yang dikenal dengan nama *factum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak milik atau dikenal *in iure cessio*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang*, Jakarta: PT Erlangga, 2013, 101.

<sup>2</sup> Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, 45.

Dalam hukum islam juga ada istilah Ar-Rahn yang berarti (barang jaminan). Ar-Rahn di tangan pihak yang memberikan hutang hanya berfungsi sebagai jaminan hutang orang yang berhutang (Ar-Rahin). Barang jaminan tersebut baru boleh dijual jika dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan pihak penerima hutang tidak dapat melunasi hutangnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dijelaskan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu barang atas dasar rasa saling mempercayai dengan memiliki syarat dan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Permasalahan fidusia di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1931, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya yurisprudensi (*arrest HGH* dalam perkara BPM-Cligent) pada tahun 1931. Hal tersebut sebagai dasar bahwa permasalahan fidusia di Indonesia oleh yurisprudensi tersebut telah diakui keberadaannya. Jaminan pemberian hutang oleh pihak kreditur terhadap pihak debitur telah diatur dalam undang-undang. Didalam hukum jaminan terdapat 2 macam asas umum mengenai jaminan fidusia, antara lain:

- a. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang telah menjelaskan dan menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa mendatang, menjadi jaminan bagi semua perikatan yang telah dibuat oleh debitur dengan para kreditur.
- b. Dalam Pasal 1132 KUH Perdata, menjelaskan bahwa jika debitur wanprestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan atas debitur tanpa terkecuali, merupakan sebagai sumber pelunasan hutangnya.

Terdapat juga asas-asas mengenai hak jaminan didalam hukum jaminan antara lain: Asas publisitas, Asas hak preferensi, Asas territorial, Asas eksistensi benda, Asas formalism, Asas eksistensi perjanjian pokok, Asas aksesoir, Asas arangan janji benda jaminan dimiliki untuk sendiri, Asas mengikuti benda.<sup>3</sup>

Sedangkan defnisi jaminan fidusia adalah suatu hak jaminan kebendaan atas benda bergerak baik benda yang

---

<sup>3</sup> M Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia", Jakarta: Bumi Aksara, 2008, 76.

berwujud maupun benda yang tidak memiliki wujud dan benda bergerak yang dimaksud khususnya adalah bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang notabennya tetap dalam penguasaan pihak pemberi fidusia yang ditujukan sebagai agunan bagi pelunasan utang piutang. Apabila dilihat dari sudut objek jaminan fidusia yang dibebankan pada jaminan fidusia ini sangat beragam, dapat dikatakan hampir semua benda yang tidak dibebankan hak tanggungan atau hipotek maka dapat di bebankan ke dalam fidusia.

Berbagai macam jenis benda yang dapat dijaminan kedalam fidusia menambah kebebasan masyarakat dalam menggunakan fidusia. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang jaminan fidusia telah menjelaskan mengenai kategori benda-benda yang dapat dibebankan kedalam jaminan fidusia, yaitu segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dialihkan, baik benda itu berwujud atau tidak berwujud, yang terdaftar atau tidak terdaftar, yang bergerak atau tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan kedalam hak tanggungan atau hipotek. Umumnya pada suatu benda melekatlah hak kebendaan, hak kebendaan adalah suatu hak yang mutlak atas suatu benda dimana hak itu berfungsi memberikan kekuasaan secara angung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Umumnya hak kebendaan dapat dibedakan antara hak kebendaan yang berfungsi memberikan kenikmatan baik atas bendanya sendiri maupun dengan benda milik orang lain. Misalkan *eigendom* atau hak milik, *bezit* dan hak kebendaan yang bersifat sebagai jaminan, seperti gadai, hipotek, dan fidusia.

Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang jaminan fidusia telah menyebutkan bahwa pembebanan objek dengan menggunakan jaminan fidusia diwajibkan untuk membuat akta notaris dan menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut sudah sangat jelas bahwasannya pembebanan fidusia hanya akan memiliki kekuatan hukum apabila dibuatkan dalam bentuk tertulis yang tertuang dalam bentuk akta jaminan fidusia. Pengertian akta dapat dilihat dalam Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang diatur dalam Undang-undang dengan dihadapkan kepada pejabat umum pembuat akta

yang memiliki kewenangan akan hal tersebut di tempat akta itu dibuat.<sup>4</sup>

## 2. Landasan Hukum

Dalam mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, dapat dilihat sebagai berikut:

- a. *Arrest Hogge Raad* 1929, tertanggal 25 januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri Belanda)
- b. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang BPM-Clynet Arrest (Indonesia)
- c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam pembukaannya disebutkan bahwa pertimbangan disahkannya Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa kebutuhan dunia usaha yang besar dan terus meningkat akan ketersediaan dana harus diimbangi dengan ketentuan hukum yang jelas dan engkap bagi embaga penjaminan.
- b. Di sisi ain, jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk embaga penjaminan masih berdasarkan kasus hukum dan belum diatur secara engkap dan komprehensif oleh undang-undang.
- c. Untuk memenuhi tuntutan hukum yang dapat ebih mendorong pembangunan di tingkat nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan, maka ketentuan yang engkap tentang jaminan fidusia harus ditetapkan dan jaminan tersebut harus didaftarkan. dengan Kantor Pendaftaran Perwalian.
- d. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dipandang perlu untuk menetapkan undang-undang Jaminan Fidusia.<sup>5</sup>

Kemudian dijelaskan dalam justifikasi bahwa tujuan hukum itu didefinisikan Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang*, Jakarta: PT Erlangga, 2013, 201.

<sup>5</sup> Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, 96.

- a. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memeberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berekepentingan
- b. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia;  
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terdiri atas 8 BAB dan 41 pasal. Hal-hal yang diatur didalam Undang-Undang ini, meliputi hal berikut:
  - a. Ketentuan Umum (Pasal 1)  
Di dalam pasal ini diatur tentang pengertian fidusia, jaminan fidusia, piutang, benda, pemberi fidusia, penerima fidusia, utang, kreditur, debitur, dan orang;
  - b. Ruang lingkup (Pasal 2 sampai dengan pasal 3)  
Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap:
    - 1) Hak tanggungan yang berlaku dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftar;
    - 2) Hipotek atas kapal aut yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m<sup>3</sup> atau ebih;
    - 3) Hipotek atas pesawat terbang
    - 4) Gadai (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
  - c. Pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia (Pasal 4 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999)
  - d. Hak mendahului (Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999)
  - e. Eksekusi jaminan fidusia (Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999)
  - f. Ketentuan pidana (Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999)
  - g. Ketentuan peralihan (Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 42Tahun 1999)<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Markus Suryoutomo, Siti Maryam, Akhmad Hendropiyono, *Parate Eksekusi Atas Jaminan Fidusia(Mencari Model Eksekusi Objek Jaminan Fidusia)* Jawa Timur: Asosiasi Pengajar Hukum Perdata,2014,143.

Ketentuan peralihan mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembebanan benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini;
- b. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali kewajiban pembuatan akta jaminan;
- c. Jika dalam kurun waktu pada angka nomer 2 tidak kunjung dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Ketentuan penutup berisi sebuah perintah kepada pemerintah agar dapat dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia pada tingkat Provinsi. Jangka waktunya paling lambat 1 tahun setelah undang-undang ini. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia tertanggal 30 September 2000, telah ditentukan bahwa kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Wilayah Kerja Kantor Pendaftaran Fidusia meliputi wilayah kerja kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Ketentuan yang secara khusus menjelaskan tentang andasan hukum yang berkaitan dengan jaminan dapat ditemukan dalam:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ketentuan dalam Pasal-Pasal Buku II dan Buku III KUH Perdata.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Ketentuan dalam Pasal-pasal KUHD berkaitan dengan pengaturan hukum jaminan, dalam hal ini pembebanan hipotek atas kapal aut.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>7</sup>

Menurut sifatnya, ada jaminan yang bersifat umum, yaitu yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.*

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata telah menyatakan:

*Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk dilakukan.*

Dengan demikian, selain jaminan yang bersifat umum ada pula jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau hutang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut baik secara kebendaan maupun perorangan.<sup>8</sup>

### 3. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Eksekusi adalah penyitaan dan penjualan terhadap suatu benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia. Suatu eksekusi timbul dikarenakan debitur telah melakukan

---

<sup>7</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, 72.

<sup>8</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, 63-64.

wanprestasi (cidera janji) terhadap kreditur. Eksekusi objek jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Ada tiga cara eksekusi objek jaminan fidusia, antara lain:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh pihak penerima fidusia yaitu kreditur, dengan kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang tentunya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak, yaitu pihak pemberi fidusia dan pihak penerima fidusia.
- c. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan.

Sedangkan menurut Munir Fuady ada lima macam eksekusi objek jaminan fidusia antara lain:

- a. Eksekusi objek jaminan fidusia melalui gugatan biasa
- b. Eksekusi objek jaminan fidusia secara pelelangan umum tanpa melalui kantor elang.
- c. Eksekusi objek jaminan fidusia terhadap barang perdagangan dan efeknya yang dapat diperjual belikan.
- d. Eksekusi objek jaminan fidusia tanpa pengadilan.
- e. Eksekusi objek jaminan fidusia sesuai ketentuan Undang-undang No 16 Tahun 1985 tentang rumah susun.<sup>9</sup>

Secara implisit bahwasannya Undang-undang jaminan fidusia mengatur mengenai embaga parate eksekusi. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Yang telah memberikan keleluasaan melakukan eksekutorial title yang dapat menimbulkan ketentuan eksekutorial secara daya paksa. Dengan melalui prosedur setelah ketua pengadilan negeri setempat menerima permohonan dari pihak kreditur selaku pemegang hak jamanian fidusia, maka ketua pengadilan negeri melalui panitera terlebih dahulu memanggil pihak debitur untuk memberi edukasi dan memberikan peringatan, maka prosedur mekanisme pelelangan atas pemegang jaminan

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang*, Jakarta: PT Erlangga, 2013, 145-147.

fidusia sebagai suatu jaminan akan dilaksanakan penjualan secara elang.<sup>10</sup>

Pada Pasal 15 ayat (3) Undang-undang jaminan fidusia telah menyebutkan: “*apabila pihak debitur melakukan cidera janji, penerima fidusia yaitu pihak kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri*”. Prosedur mekanisme eksekusi sebagaimana telah dijelaskan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang jaminan fidusia, kreditur cukup dengan mengajukan permohonan untuk pelaksanaan elang kepada kantor elang negara. Kewenangan tersebut tidak serta merta diperoleh dari pihak pemberi objek jaminan fidusia akan tetapi sudah secara otomatis ada padanya, berdasarkan Undang-undang sendiri yang memberikan kepadanya.

Ada tiga kemungkinan yang akan terjadi dari hasil pelelangan objek jaminan fidusia antara lain:

- a. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, pihak debitur wajib untuk melunasi kekurangan pelunasan hutang.
- b. Hasil eksekusi melebihi dari pinjaman, dan pihak penerima fidusia wajib untuk mengembalikan kelebihan tersebut kepada pihak pemberi fidusia.
- c. Hasil eksekusi sama dengan total peminjaman, maka hutang debitur dianggap unas.

Ada dua janji yang dilarang dalam proses mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia antara lain:

- a. Janji yang memberikan kewenangan kepada pihak kreditur untuk memiliki sepenuhnya objek jaminan fidusia jika pihak debitur cidera janji.
- b. Janji melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 29 Undang-undang No 42 Tahun 1999.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Markus Suryoutomo, Siti Maryam, Akhmad Hendroyono, *Parate Eksekusi Atas Jaminan Fidusia (Mencari Model Eksekusi Jaminan Fidusia)*, Jawa Timur: Asosiasi Pengajar Hukum Perdata, 2014, 156.

<sup>11</sup> Andi Prajitno, *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*, Malang: Bayumedia, 2011, 86.

## **B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

### **1. Putusan**

Putusan merupakan perbuatan seorang hakim sebagai salah satu pejabat Negara yang sah dan memiliki kekuatan hukum serta memiliki wewenang untuk mengucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dibuat secara tertulis yang memiliki tujuan untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan oleh para pihak kepadanya dengan tujuan sengketa tersebut dapat di putuskan dengan cara seadil-adilnya. Sebagai suatu perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sebuah sengketa, maka putusan hakim itu adalah salah satu tindakan Negara dimana kewenangannya di impahkan kepada seorang hakim sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 maupun Undang-undang.<sup>12</sup>

Pernyataan atau perbuatan seorang pejabat yang berwenang dalam menyelesaikan sebuah sengketa yang dibawah wewenangnya dapat dibedakan antara putusan yang mengakhiri putusan tersebut dan putusan yang belum menyebabkan selesainya sengketa. Jenis putusan yang pertama tersebut ebih dikenal dengan putusan akhir, yaitu suatu sikap dan pendapat yang benar-benar mengakhiri sengketa. Di dalam suatu persidangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tentu ini dapat diartikan putusan tersebut inkrah dan mengikat.

Putusan hakim dapat dibedakan menjadi dua jenis di dalam suatu proses peradilan, pertama adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara, kedua adalah putusan sela atau putusan provisis yaitu putusan yang belum mengakhiri suatu perkara yang menjadi bagian dari peradilan. Putusan provisi atau ebih dikenal dengan putusan sela merupakan suatu putusan yang di keluarkan oleh majlis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkait suatu hal yang ada kaitannya dengan perkara yang dipertimbangkan oleh majlis hakim. Putusan provisi dapat berupa sebuah permintaan dari pihak yang berperkara terkait dengan status hukum tertentu sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Hal tersebut semakin memperjelas bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

---

<sup>12</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Sleman: Garudhawaca, 2015, 109.

18/PUU-XVII/2019 tentang objek jaminan fidusia merupakan putusan akhir dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi penyelesaian masalah tentang eksekusi objek jaminan fidusia.<sup>13</sup>

Jauh sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dikeluarkan sudah ada yang namanya aturan Undang-Undang yang mengatur tentang eksekusi objek jaminan fidusia yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. berdasarkan Undang-undang tersebut telah di jelaskan bahwa kontrak perjanjian jaminan fidusia harus didaftarkan terlebih dahulu pada kantor pendaftaran fidusia. Didalam Pasal 1 Nomer 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 menjelaskan tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dengan cara elektronik telah menyebutkan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia diberikan kepada pemohon yang bertugas sebagai penerima fidusia, kuasa hukumnya atau wakilnya.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ahir untuk menciptakan rasa keseimbangan serta keadilan bagi seluruh pihak. Khusus tentang mekanisme eksekusi, dibuatkan norma yang tersebut tidak ain tidak bukan hanya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Sebagaimana telah perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, setidaknya terdapat dua pertimbangan dasar dibuatnya norma tentang eksekusi objek jaminan fidusia tersebut.<sup>14</sup>

Pertama, perjanjian jaminan fidusia adalah suatu perjanjian yang berdasarkan pada kepercayaan dengan objek jaminan fidusia masih dalam penguasaan debitur, dengan kata ain perjanjian ini merupakan perjanjian yang notebennya menjaminkan hak kepemilikan. Oleh karena itu objek jaminan fidusia masih dalam penguasaan debitur dan sifat benda tersebut merupakan benda bergerak yang dapat dengan mudah dialihkan kepada pihak ketiga (lainnya), maka dibuatlah tata cara mekanisme pelaksanaan eksekusinya dengan prosedur seperti yang tertuang dalam Pasal 29 *jo* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Hal

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang*, Jakarta: PT Erlangga, 2013, 112.

<sup>14</sup> Andi Prajitno, Andreas Albertus, *Hukum Fidusia*, Cet 1, Malang: Selaras, 2010, 201.

tersebut untuk memastikan terpenuhinya hak para pihak, terutama bagi pihak kreditur yang dirugikan karena perbuatan debitur yang mengalihkan benda objek jaminan fidusia secara sepihak, serta dengan mekanisme prosedur tersebut dapat mampu memberikan rasa keadilan hukum antara kedua belah pihak.

Kedua, dasar pertimbangan yang digunakan dalam perjanjian ini adalah perjanjian yang objeknya benda bergerak dan memiliki nominal nilai yang rendah dibandingkan dengan perjanjian objek jaminan yang lainnya, maka dari itu dibuatlah prosedur mekanisme eksekusi yang mudah seperti yang tertuang dalam Pasal 29 *jo* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, ketika mengeksekusi objek jaminan fidusia harus mengikuti eksekusi objek sengketa pada umumnya yang tercantum dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg, Maka para pihak kreditur merasa keberatan dan mengeluh apabila harus mengeluarkan biaya agi dalam prosedur pelaksanaan eksekusi sementara nilai objek jaminan sangat minim.

Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 niscaya dapat memberikan keadilan dalam prosedur pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitur yang melakukan cidera janji di Negara Indonesia. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam satu sisi dapat menilai norma pasal yang telah menjadi objek uji materi oleh pemohon masih dikatakan bernilai konstitusional dan pada sisi yang lainnya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal yang menjadi objek uji materiil dianggap inkonstitusional. Pada dua sisi penilaian hakim tersebut merupakan sesuatu yang unik, dikarenakan implikasi putusan ini tidak serta merta mencabut kekuatan hukum berlakunya, akan tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan sebuah pertimbangan ada sisi dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat(3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ini dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan sebaliknya di sisi dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup> Akan tetapi didalam mekanisme pelaksanaan Eksekusi objek jaminan fidusia putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

---

<sup>15</sup> Muhammad, A, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 2015, 121-123.

18/PUU-XVII/2019 menilai bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia akan tetap memiliki nilai konstitusional dan memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang ditafsirkan bahwa mekanisme pelaksanaan objek jaminan fidusia, pihak debitur secara sukarela menyerahkan benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia dan “frasa cedera janji” hanya dapat dikatakan sebagai konstitusional sepanjang dimaknai adanya “cedera janji” tidak ditentukan secara sepihak oleh pihak kreditur akan tetapi atas dasar kesepakatan antara pihak debitur dan pihak kreditur.<sup>16</sup> Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi ini, maka mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang telah diatur dalam Pasal 29 yang isinya sebagai berikut:

- a. Apabila pihak pemberi fidusia cedera janji, terdapat beberapa cara penyelesaian proses eksekusi yang dapat ditempuh oleh kreditur antara lain:
  - 1) Kreditur mengajukan kesepakatan dengan cara restrukturisasi kredit (novasi objektif). Dengan cara tersebut pihak kreditur dan pihak debitur mengkalkulasi agi sisa hutang debitur untuk ditetapkan kembali menjadi hutang pokok yang baru, dan atas hutang pokok yang baru, kemudian disepakati bersama jangka waktu masa pelunasan dan nilai cicilan baru yang wajib dibayarkan oleh pihak debitur dalam kurun waktu tertentu.<sup>17</sup>
  - 2) Pihak debitur memberikan objek jaminan fidusia secara sukarela tanpa adanya paksaan sedikitpun dari pihak kreditur yang diikuti dengan penjualan objek jaminan fidusia secara dibawah tangan, alternatif ini dapat digunakan apabila pihak debitur sudah tidak memiliki kemampuan dalam melunasi hutang-hutangnya. Dan pihak debitur tetap memiliki harapan agar objek jaminannya dapat terjual dengan harga yang maksimal. Secara teknis setelah pihak debitur menyepakati dengan pihak collector atas penjualan di bawah tangan yang telah dilakukan, maka pihak debitur diberikan

---

<sup>16</sup> Santoso,L dan Yahyanto, *Bank dan embaga Pembiayaan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada,2002, 203.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

kesempatan untuk mencari pembeli objek jaminan dengan harapan harganya mampu maksimal, dan atas pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli selanjutnya digunakan untuk pelunasan atas tanggungan debitur terhadap kreditur.

- 3) Penyerahan sukarela atau dapat dinamakan eksekusi objek jaminan fidusia dilaksanakan penjualannya di muka umum (lelang terbuka), dengan penyelesaian ini penjualan dimuka umum dapat dilaksanakan melalui perusahaan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penjualan secara elang yang biasanya dilakukan oleh embaga pembiayaan.
- 4) Pengalihan atas hak piutang juga terjamin dengan fidusia yang mengakibatkan timbulnya peralihan hak suatu benda demi hukum, segala hak dan kewajiban penerima fidusia terhadap kreditur baru, upaya dalam penyelesaian ini telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia jo Pasal 1400-Pasal 1403 KUH Perdata. Tindakan tersebut dapat menghapuskan perikatan diantara pihak kreditur ama dengan debitur akan tetapi beralih ke pihak kreditur baru, yang dengan beralihnya perikatan yang di janjikan dari pihak kreditur yang ama pada pihak kreditur yang baru menyebabkan turut beralih pula semua hak turunan atas hak yang diperjanjikan dalam kontrak perjanjian pokok tentang utang-piutang.<sup>18</sup>

## 2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu institusi embaga Negara yang baru muncul setelah terjadi reformasi. embaga ini menjadi salah satu anggota baru dalam embaga yudikatif yang sebelumnya hanya terdiri dari Mahkamah Agung dan empat macam peradilan yang berada dibawahnya antara ain: peradilan agama, peradilan militer, peradilan umum, dan peradilan tata usaha Negara. Dasar hukum yang mempelopori terbentuknya Mahkamah Konstitusi dapat dengan mudah ditemukan dalam Pasal III aturan Peralihan yang telah menyebutkan bahwa” *Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-*

---

<sup>18</sup> Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007, 125.

*lambatnya pada kurun waktu 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung*". Setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi diberikan empat kewenangan oleh Negara dengan satu kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.<sup>19</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap serta dapat mengikat yang mengakibatkan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi selain melaksanakannya. Upaya untuk melakukan perubahan hanya mungkin terjadi apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan berbeda dengan pengujian Undang-Undang yang sama dengan menggunakan uji materiil dan disertai alasan permohonan yang berbeda. Begitu uar biasanya Mahkamah Konstitusi dan putusannya menyebabkan Sadjipto Rahardjo mengumpamakan dengan perumpamaan bahwa idah hakim Mahkamah Konstitusi terdapat sebuah bara api yang berfungsi untuk memberanguskan kedhaliman jika digunakan dengan arif dan bijaksana atau sebaliknya membakar hak asasi manusia apabila digunakan tidak semsetisanya.

Mahkamah Konstitusi kewenangannya tidak hanya embaga yang memiliki wewenang mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) akan tetapi Mahkamah Konstitusi juga diyakini sebagai satu-satunya sebuah embaga peradilan yang memiliki salah satu kewenangan untuk menafsirkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (*the soul intrepreter of constitution*). Dalam memutuskan perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya menggunakan dua macam penafsiran yang umum digunakan yaitu yang pertama penafsiran dengan maksud asli kehendak yang membuat Undang-Undang Dasar (*the farmers of constitution*) dan penafsiran ini ebih dikenal dengan istilah penafsiran originalism. Atau dengan cara sebaliknya Mahkamah Konstitusi mencoba mencari dalil-dalil didalam kebutuhan hukum masyarakat dalam menafsirkan Undang-Undang dan penafsiran jenis ini ebih dikenal dengan istilah penafsiran non originalism.

---

<sup>19</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 69.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan karena bangsa ini melakukan perubahan mendasar atas Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan. Yaitu prinsip pemisahan kekuasaan dan *check balances* sebagai akibat dari perubahan tersebut, maka perlu diadakan mekanisme untuk memutus sengketa wewenang yang mungkin terjadi antar lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan yang sama dengan yang lain yang sederajat, yang kewenangannya ditentukan dalam Undang-Undang Dasar perlu dilembagakan adanya perubahan hukum dan hakim yang mengontrol proses dan produk keputusan-keputusan politik. Memutus sengketa yang timbul yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, yaitu sengketa hasil pemilu dan pembubaran partai politik.<sup>20</sup>

Mahkamah Konstitusi dilembagakan tersendiri diluar Mahkamah Agung karenanya keduanya memang berbeda. Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan keadilan (*count of justice*) sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum (*count aw*) keduanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>21</sup>

### C. Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Jaminan Fidusia adalah perjanjian *accessoir* (ikutan) dari suatu perjanjian pokok dalam konteks ini adalah perjanjian pinjam meminjam. Pihak kreditur dan pihak debitur dari perjanjian jaminan fidusia menjalin hubungan perikatan, yang menerbitkan surat hak bagi pihak kreditur untuk berhak meminta penyerahan kepemilikan suatu benda jaminan dari pihak debitur dan kewajiban bagi pihak kreditur untuk memberikan pinjaman dikarenakan pihak debitur telah menyerahkan objek jaminan fidusia. Jaminan tersebut diserahkan kepada pihak kreditur dengan maksud meyakinkan pihak kreditur bahwa dari pihak debitur akan sanggup memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul akibat suatu perikatan. Sri Soedewi menjelaskan bahwa kedudukan perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian yang memiliki sifat *accessoir*

---

<sup>20</sup> M Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, 97.

<sup>21</sup> Siti Fatimah, *Praktik Judicial Review Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, 90.

bertujuan agar menciptakan rasa aman untuk pihak kreditur. Objek jaminan harus dilihat dari kebutuhan pihak kreditur untuk meminimalisir resiko apabila pihak debitur tidak dapat menyelesaikan semua kewajiban hutang yang timbul dari perjanjian pokok.<sup>22</sup>

Sebegitu pentingnya jaminan sebagai bentuk kepercayaan pihak kreditur kepada pihak debitur, Tan Kamelo berpendapat bahwasannya salah satu asas yang paling penting adalah kemudahan dalam eksekusi. Eksekusi objek jaminan fidusia Diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kinerja debitur sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian oleh kedua belah pihak berupa perjanjian pinjam meminjam. Tindakan eksekutorial dalam jaminan fidusia dilaksanakan melalui proses *parate executive* yaitu suatu kewenangan yang dimiliki oleh pihak kreditur untuk melelang barang jaminan dimuka umum apabila pihak debitur telah melakukan wanprestasi tanpa ada niat atau ijin Ketua Pengadilan Negeri. Kemudahan dalam melakukan Pelaksanaan akad ini penting untuk memastikan kreditur bersedia memberikan pinjaman jika ada kepastian hukum bahwa debitur akan mampu membayar utangnya. mampu dalam memenuhi kewajibannya maka pihak kreditur akan mendapatkan pelunasan pinjaman dari pihak debitur dengan cara mengeksekusi objek jaminannya. Tanpa adanya kemudahan ini tentunya pihak kreditur enggan memberikan dananya kepada pihak debitur.

Kekuatan eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia bertujuan agar dapat memberikan kemudahan dari pihak kreditur Menarik kompensasi dari dana yang diberikan kepada pihak debitur. Dalam Pasal 20 Undang;Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa objek jaminan fidusia akan mengikuti kemanapun dan dimanapun dan berada di tangan siapapun benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut berada, atau ebih dikenal dengan asas *droit de suite*. Objek jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun yang memegang haknya dan berhak menuntut siapapun yang berusaha mengganggu hak tersebut. Hak tersebut merupakan jaminan bagi pihak kreditur sebagai pemilik tunggal hak yuridis atas objek Jaminan kredit yang memberikan kepastian hukum kepada para pihak kreditur untuk berhak menerima pelunasan utang atas penjualan objek jaminan fidusia. Kepastian hukum tersebut telah ditekankan dalam Pasal 30

---

<sup>22</sup> Rachnad Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Garfika, 2008, 229.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa pihak debitur wajib untuk menyerahkan benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia dengan maksud secara sukarela menyerahkan untuk dieksekusi. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dapat meminta bantuan keamanan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia. Hasi eksekusi objek jaminan fidusia akan digunakan untuk melunasi pinjaman pihak debitur. Apabila hasil penjualan melebihi hutang pihak debitur maka pihak kreditur berkewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penjualan tersebut. Mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia ini sekaligus menjawab pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan bagi pihak debitur untuk mendapatkan hasil dari penjualan secara maksimal.<sup>23</sup>

Mahkamah Konstitusi yang memberikan syarat harus adanya kesepakatan cidera janji antara pihak kreditur dan pihak debitur atas kesukarelaan dalam penyerahan objek jaminan fidusia sangat berpotensi digunakan pihak debitur untuk memperpanjang proses eksekusi sehingga pihak debitur masih dapat memanfaatkan objek jaminan fidusia. Adanya perbedaan dalam hal cidera janji menuntut adanya upaya hukum gugatan ke pengadilan negeri untuk memastikan keputusan wanprestasi yang disepakati, kemudian apabila setelah diperoleh putusan telah terjadi wanprestasi atau tidak oleh pihak debitur, maka masih diperlukan dari pihak debitur kesukarelaannya dalam hal memenuhi kewajiban pengadilan negeri tersebut.<sup>24</sup>

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah telah menjelaskan berkaitan dengan upaya mendapatkan harta, baik untuk digunakan secara jasmaniah maupun untuk dikonsumsi, Allah mengingatkan agar senantiasa tetap dalam koridor ketentuannya. Secara kodrati, manusia diberikan hak otonomi dalam bertindak dan menuai hasilnya, akan tetapi dalam bertindak harus senantiasa selalu menghindari ke arah yang batil, artinya yang bertentangan dengan syariah islam. Jika sebuah tindakan dalam kategori batil, kemudian dilanjutkan dengan mengkonsumsi

---

<sup>23</sup> Frieda Husni Abdullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, Jakarta: ind-hill-co, 2005, 176.

<sup>24</sup> M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, 333.

hasilnya, hal tersebut merupakan tindakan batil yang berantai dan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dibidang ekonomi.

DSN-MUI juga telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tajlisy fatwa tersebut menjelaskan tentang bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dengan agunan mereka akan di bebaskan dengan jaminan fidusia. Fatwa ini diterbitkan dengan tujuan agar mempermudah dan dapat mengatur jalannya pembiayaan syariah jaminan fidusia di dalam masyarakat, dengan ini diharapkan Bagi kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur saling diuntungkan satu sama ain.

Dalam pandangan ini, terlihat jelas bahwa nilai yang paling penting dalam kegiatan ekonomi bukanlah terletak pada hasil yang telah dicapai, akan tetapi terletak pada prosesnya. Oleh karena itu, dalam ekonomi islam pendekatan yang tepat digunakan bukan hanya pendekatan hasil, melainkan pendekatan proses.<sup>25</sup>

Nilai tersebut berangkat dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah, tujuannya pun untuk mencari keridaan Allah, sementara dalam prosesnya juga senantiasa dalam kerangka syariat-Nya. Kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan penukaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai ilahiah dan selaras pula dengan tujuan ilahiah pula. Esensi yang terkandung dalam kegiatan ekonomi tidak terlepas dari nilai ibadah dalam makna yang luas. Seseorang yang menjalankan usaha sebagai implementasi perintah tuhan untuk memanfaatkan dan memakmurkan dunia adalah manifestasi khalifah dan tidak terlepas dari nilai ibadah. Dikarenakan sasaran akhirnya ialah menunaikan perintah dan mengejar keridhoan-Nya. Penyembahan yang mencakup pengertian khusus, seperti shalat, puasa, haji, sedekah, dan seterusnya, serta segala aktivitas produktif dalam kehidupan seperti bekerja dalam kegiatan ekonomi. Juga bernilai ibadah sepanjang hal itu diniatkan atau semata-mata diperuntukkan mencari ridho Allah SWT. Sebaliknya, apabila diperuntukkan selain Allah, maka perbuatan itu menjadi sia-sia.

---

<sup>25</sup> Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam ( Ekonomi Syariah) Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, 43-44.

**D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada tersebut, penulis membandingkan referensi terkait permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah ada, sehingga nantinya akan terlihat perbedaan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing penulis.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Debitur wanprestasi Indonesia	Jihadul amry	Berdasarkan Penelitian Hukum Normatif	Skripsi ini banyak membahas tentang beberapa analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang kenyataannya di lapangan masih belum	Sama-sama membahas tentang Analisis Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019	Penelitian tersebut lebih mengarah terhadap pembahasan Putusan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				sesuai dengan putusan tersebut serta banyak dari masyarakat belum faham dengan putusan tersebut.		
2	Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	Syafri, d. alang hartati	Penelitian kepustakaan	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia disertai dengan objek jaminan fidusia. Diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak debitur dan pihak kreditur yang memiliki kehendak masing-masing serta kehendak tersebut di sepakati bersama dalam suatu perjanjian jaminan fidusia. Dalam penelitian ini juga menjelaskan dengan sangat gamblang mengenai definisi suatu perbuatan yang dikatakan wanprestasi atau yang lebih dikenal dengan</p>	Sama-sama menjelaskan tentang Analisis hukum terkait Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019	Jurnal tersebut lebih menjelaskan tentang perjanjian jaminan fidusia dan perbuatan wanprestasi sedangkan penelitian peneliti menjelaskan tentang proses mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia.

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				(ciderajanji) dan akibat dari perbuatan tersebut maka objek jaminan fidusia boleh dilelang dimuka umum untuk melunasi pinjaman pokok.		
3	Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019, eksekusi benda jaminan fidusia akan dilakukan.	Wiwin Dwi Ratna Febriyanti	Penelitian kepustakaan	Penelitian ini menjelaskan bagaimana mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Serta di dalam penelitian ini dilengkapi dengan berbagai penejelasan mengenai sejarah jaminan fidusia di negara Indonesia.	Sama-sama membahas tentang Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang berisi Tentang eksekusi objek jaminan fidusia	Penelitian tersebut belum secara detail menjelaskan proses mekanisme secara baik dan benar, sedangkan peneliti menjelaskan dengan secara rinci disertai dengan bukti peraturan perundang-undangan.

### E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir di dalam penelitian kepustakaan bersifat opsional, yang isinya adalah tentang kerangka konstruk teoritis yang menjadi pondasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Kerangka teori-teori tersebut kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjadi sebuah acuan khususnya dalam menganalisis kasus yang ada. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori-teori hukum positif yang disertai dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

